

Shalat Tepat Waktu

Kapan sebaiknya shalat dilaksanakan? Itulah pertanyaan yang sangat mudah dijawab dan jawabnya hanya satu: "di saat yang tepat". Akan tetapi, yang dimaksud dengan "tepat" berkaitan dengan waktu shalat, ternyata para ulama bersilang pendapat. Ada sebagian yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "tepat waktu" adalah "pada waktunya", dan sebagian yang lain berpendapat "di awal waktu". Kontroversi inilah yang semestinya segera dijawab dengan argumen yang tepat.

KETIKA seorang penerjemah mencermati penggalan ayat al-Quran yang terdapat pada QS an-Nisâ', 4/100, mereka menyatakan bahwa kata "kitâban mauqûtan" menunjukkan batasan waktu tertentu. Maknanya adalah "setiap shalat -yang difardhukan- memiliki batasan waktu, ada awalnya dan ada pula akhirnya. Rincian waktunya terdapat dalam ayat-ayat al-Quran yang lain, yang dijelaskan lebih rinci dalam hadis-hadis Nabi saw.

Umat Islam, pada umumnya, sudah enggan memperdebatkan interval waktu pelaksanaan shalat fardhu (lima waktu) karena batasan-batasannya sudah menjadi bagian dari konsensus (*ijma'*), bukan saja para ulama, tetapi (konsensus) umat Islam di semua lini. Hanya, ketika mereka membahas tentang keutamaan melaksanakannya, mereka berselisih pendapat. Karena ada serangkaian hadis shahih yang secara redaksional menyatakan bahwa ketika Rasulullah saw. ditanya tentang perbuatan yang paling dicintai oleh Allah, beliau menjawab:

"الصَّلَاةَ عِنْدَ وَقْتِهَا"

("Shalat tepat pada waktunya")

Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa ulama hadis, antara lain oleh Al-Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ahmad dan Ad-Darimi — yang berasal — dari 'Abdullah bin Mas'ud, dengan redaksi yang bermacam-macam. Menurut redaksi Al-Bukhari (dalam kitab Shahih al-Bukhari):

سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّ الْعَمَلِ

أَحَبُّ إِلَيَّ قَالَ « الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا ». قَالَ

ثُمَّ أَسْأَلُ قَالَ « ثُمَّ يَرَى الْوَالِدِينَ قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ

الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ »

(Aku — Abdullah bin Mas'ud — bertanya kepada Nabi (Muhammad) saw.: Perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau pun menjawab: "Shalat tepat pada waktunya". Ketika ditanyakan lagi tentang persoalan yang sama, beliau pun menjawab: "Berbuat baik kepada kedua orang-tua". Dan ketika dilanjutkan lagi pertanyaannya dalam masalah yang sama, beliau pun menjawab: "Jihad di jalan Allah".)

Para ulama yang berpendapat bahwa kata "waqtiha" menunjuk pada makna interval waktu, mereka pada umumnya — berpegang pada ketentuan waktu shalat yang secara tegas dijelaskan di dalam ayat-ayat al-Quran dan as-Sunnah, yang semuanya mengisyaratkan pada pengertian "interval waktu". Oleh karena itu, mereka menyatakan bahwa hadis tersebut bermakna "pilihan" bebas bagi Islam untuk melaksanakan shalat pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya (Muhammad saw.) untuk melaksanakan shalat fardhu (lima waktu) dari awal (waktu) hingga batas akhirnya.

Apalagi ketika hadis tersebut dipahami secara keseluruhan yang menjelaskan bahwa "shalat tepat waktu" itu terangkai dengan dua hal yang lain, yaitu: "birrul wâlidain" (berbuat baik kepada kedua orang-tua) dan "al-Jihâd fi sabilillâh" (berjihad di jalan Allah). Ketiga hal itu bisa jadi merupakan tindakan yang sama-sama memiliki keutamaan dalam konteks masing-masing, atau secara urut nilai keutamaannya bertingkat, yang paling utama adalah: "shalat tepat waktu", kedua: "berbuat baik kepada kedua orang-tua", dan yang ketiga: "berjihad di jalan Allah". Dengan demikian, rangkaian kata "shalat tepat waktu", apabila dikaitkan dengan dua keutamaan yang lain (dalam hadis tersebut) tidak harus dimaknai dengan "awal waktu". Namun, apabila rangkaian kata "shalat tepat waktu" itu kita pisah dari dua keutamaan yang lain (berbuat baik kepada kedua orang-tua dan berjihad di jalan Allah), maka kita harus memilih antara: di awal hingga akhir waktu. Di sinilah — kemudian — banyak ulama yang menyatakan bahwa "shalat di awal waktu" — pada dasarnya — lebih baik nilainya daripada "shalat yang tertunda hingga akhir waktunya. Inilah penjelasan sebagian besar ulama hadis ketika memberi syarah (keterangan) mengenai hadis tersebut.

Silang pendapat para ulama mengenai makna rangkaian kata "alâ waqtiha" selayaknya tidak menjadi pijakan untuk berdebat mengenai keutamaan pelaksanaan shalat (fardhu) lima waktu, apabila perdebatan itu murni merupakan perdebatan mengenai keutamaan waktu shalat yang harus dipilih dalam pelaksanaan shalat fardhu (lima waktu), yang sama sekali terlepas dari pembicaraan mengenai "birrul wâlidain" dan "al-Jihâd fi sabilillâh".

Sementara itu, bantahan para ulama yang lain mengenai keutamaan shalat di akhir waktu untuk shalat "zhuhr" karena terik panas matahari atau cuaca panas, dan shalat "isyâ" untuk menunggui para jamaah (dalam rangka penuaian shalat jamaah) dan mengakhirkannya dengan "qiyâ' al-lail", serta "jama' ta'khîr" bagi para musafir yang memiliki keterbatasan waktu (yang terdapat di dalam beberapa hadis shahih), harus dipahami sebagai sesuatu (kasus) yang lain (berbeda). Karena hadis-hadis tersebut memiliki latar belakang sosio-historis yang berbeda dengan hadis mengenai keutamaan pelaksanaan shalat "tepat pada waktunya", yang secara umum dapat diterapkan untuk semua kasus.

Dengan demikian, simpulan penting persoalan ini ialah: "bagaimana pun juga shalat merupakan ibadah yang —dalam kondisi normal— harus dilaksanakan pada waktunya (masing-masing). Ketika harus memilih, kapan waktu yang paling utama? Maka jawaban tepatnya ialah: dalam kondisi normal, waktu pelaksanaan shalat fardhu (lima waktu) adalah: di awal waktunya (masing-masing), sebelum ada kondisi yang dapat memberikan kemungkinan untuk melaksanakannya tidak (tepat) di awal waktu, seperti perintah shalat "zhuhr", "isyâ" di akhir waktu dan (juga) "jama' ta'khîr" bagi para musafir yang memiliki keterbatasan waktu."

* Dosen Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta